



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**  
No: 10/06.04/DPMPTSP/I/2025

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i DENSY tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "KB PICKET FENCE PRESCHOOL"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;  
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : DENSY  
Alamat : JL. HARSYIAB NO. 1 F LKVIII  
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN TARUNA BANGSA CITRA JAYA ABADI  
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. SOEKARNO HATTA NO. 27  
Kelurahan/Kecamatan : Air Hitam / Payung Sekaki  
Untuk Operasional Satuan Pendidikan  
Nama Sekolah : KB PICKET FENCE PRESCHOOL  
Alamat Sekolah : JL. SOEKARNO HATTA NO. 27  
Kelurahan/Kecamatan : Air Hitam / Payung Sekaki  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Nama Notaris : HALIM, SH  
No. Akte Notaris : 08  
Tanggal : 2 Juni 2012

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua :

- Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **30 Januari 2025** sampai dengan tanggal **30 Januari 2028** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 30 Januari 2025  
a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru**

Pembina Tk. I  
NIP. 19770417 200312 1 004





PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD**  
No: 2/06.01/DPMPTSP/I/2025

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i DENSY tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "KB PICKET FENCE PRESCHOOL"
- Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;  
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

- Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : DENSY  
Alamat : JL. HARSYIAB NO. 1 F LKVIII  
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN TARUNA BANGSA CITRA JAYA ABADI  
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. SOEKARNO HATTA NO. 27  
Kelurahan/Kecamatan : Air Hitam / Payung Sekaki  
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan  
Nama Sekolah : KB PICKET FENCE PRESCHOOL  
Alamat Sekolah : JL. SOEKARNO HATTA NO. 27  
Kelurahan/Kecamatan : Air Hitam / Payung Sekaki  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Nama Notaris : HALIM, SH  
No. Akte Notaris : 08  
Tanggal : 2 Juni 2012

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua**

- : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

**Dikeluarkan di** : Pekanbaru

Pada Tanggal : 30 Januari 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004

